



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

(RPJM NAGARI)

TAHUN 2018 - 2024

Visi

"Terwujudnya Nagari Lubuk Betung Inderapura Yang Mandiri, Sejahtera dan Agamis"

PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT setelah melalui Proses Penggalan Gagasan di setiap Kampung dan kelompok sampai dengan Musyawarah Nagari dalam rangka Menggagas Masa Depan Nagari, Tim Penyusun yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, Kepala Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, Anggota Bamus dan Perangkat Nagari Lubuk Betung Inderapura telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJM Nagari.

RPJM Nagari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Nagari Lubuk Betung Inderapura yang menginginkan masa depan Nagari yang lebih baik di segala bidang. Harapan Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

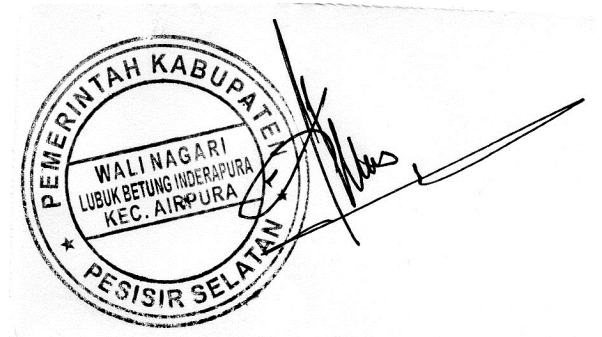
Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun harapan-harapan Nagari dalam bentuk dokumen perencanaan Nagari.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM-Nagari ini, tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM-Nagari ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses pembangunan di Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJM-Nagari ini bisa terealisasi sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Nagari Lubuk Betung Inderapura.

Lubuk Betung, Oktober 2018



Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM NAGARI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL/BAGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Manfaat RPJM Nagari	9

BAB II PROFIL NAGARI

2.1. Sejarah Nagari	11
2.2. Peta dan Kondisi Nagari	12
2.2.1. Demografi	13
2.2.2. Keadaan Sosial	14
2.2.3. Keadaan Ekonomi	16
2.3. Kelembagaan Nagari	18
2.3.1. Jenis-jenis Lembaga Nagari	18
2.3.2. Kedudukan Kelembagaan Nagari dan Pemerintahan Nagari	19
2.3.2.1. Pemerintahan Nagari	19
2.3.2.2. Badan Permusyawaratan Nagari	21
2.3.2.3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari	22
2.3.2.4. Lembaga Adat	22
2.3.2.5. Kerjasama Antar Nagari	23
2.3.2.6. Badan Usaha Milik Nagari	23
2.4. Dinamika Konflik	24
2.5. Masalah dan Potensi	26
2.5.1. Masalah	26
2.5.2. Potensi	26

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1. Pengkajian Keadaan Nagari	28
3.1.1. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Sketsa Nagari	30
3.1.2. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Kalender Musim	39
3.1.3. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Bagan Kelembagaan	41
3.1.4. Daftar Gagasan Kampung	43
3.2. Musyawarah RPJM Nagari	45

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. Visi Nagari	59
4.2. Misi Nagari	61
4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari	65
4.3.1. Arah Kebijakan Keuangan Nagari	65
4.3.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari	67
4.3.2.1. Kondisi Pendapatan Nagari	67
4.3.2.2. Kebijakan Pendapatan Nagari	67

4.3.3. Arah Pengelolaan Belanja Nagari	68
4.3.3.1. Kondisi Belanja Nagari	68
4.3.3.2. Kebijakan Belanja Nagari	69
4.3.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari.....	70
4.3.4.1. Kondisi Pembiayaan Nagari	70
4.3.4.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari.....	70
4.3.5. Kebijakan Umum Anggaran	71
4.3.6. Kebijakan Pembangunan	74
4.3.6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari.....	74
4.3.6.2. Program Pembangunan Nagari	79
4.3.7. Strategi Pencapaian	80
BAB V PENUTUP	82
LAMPIRAN	

1. Berita Acara Pra Musrenbang RPJM Nagari (Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari)
2. SK Tim Penyusun RPJM Nagari
3. Peta Sosial Nagari
4. Tabel (Matrik) Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecahan Masalah
5. Tabel (Matrik) Keterkaitan Misi, Kebijakan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan RPJM Nagari
6. Tabel (Matrik) Program/Kegiatan Enam Tahun
7. Berita Acara dan Laporan Pengkajian Keadaan Nagari
8. Berita Acara Sosialisasi dan Penggalian Gagasan
9. Berita Acara Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari
10. Berita Acara Musrenbang RPJM Nagari
11. Keputusan Ketua Bamus Nagari Tentang Persetujuan RPJM Nagari Tahun 2018-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Nagari, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Nagari (RKP Nagari).

RPJM Nagari Lubuk Betung Inderapura ini merupakan rencana strategis Nagari Lubuk Betung Inderapura untuk mencapai tujuan dan cita-cita Nagari. RPJM Nagari tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan dan selaras dengan perencanaan tingkat Kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki

sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Nagari untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
17. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Lubuk Betung Inderapura ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJM Nagari

Maksud diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Nagari dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di Nagari, penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BPD, dan Intensif Kepala Kampung bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Nagari setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Nagari yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

b. Tujuan Penyusunan RPJM Nagari

Adapun tujuan diadakannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Nagari, strategi pembangunan Nagari, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Nagari selama enam tahun kedepan.
3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Nagari yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja Pemerintah Nagari terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.4. Manfaat RPJM Nagari

Manfaat atau kegunaan dari RPJM Nagari adalah :

- 1) Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Nagari, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan.
- 4) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan).
- 5) Mendorong dan menumbuhkan kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan.

- 6) Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah nagari.
- 7) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- 8) Sebagai rencana induk pembangunan Nagari yang merupakan acuan Pembangunan Nagari.
- 9) Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Nagari.
- 10) Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian dokumen RPJM Nagari akan menjadi sebuah pedoman induk pembangunan dan dijadikan sebagai bahan acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama enam tahun karena merupakan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional, Daerah dan Nagari yang juga merupakan acuan atau pedoman dalam pembangunan Nagari secara sistematis, terukur dan terencana.

BAB II

PROFIL NAGARI

2.1. Sejarah Nagari

Nagari Lubuk Betung Inderapura merupakan salah satu Nagari hasil pemekaran dari Nagari Inderapura Timur Kecamatan Pancung Soal pada awal tahun 2012, pemekaran dari Nagari Inderapura Timur ini menghasilkan 3 Nagari Pemekaran yaitu Nagari Tanah Bakali Inderapura, Nagari Palokan Inderapura dan Nagari Lubuk Betung Inderapura. Pada awal bulan September 2012 Kecamatan Pancung Soal dimekarkan menjadi dua Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil pemekaran tersebut lahirlah Kecamatan Airpura. Dengan demikian, secara administratif Nagari Lubuk Betung Inderapura berada dalam Kecamatan Airpura.

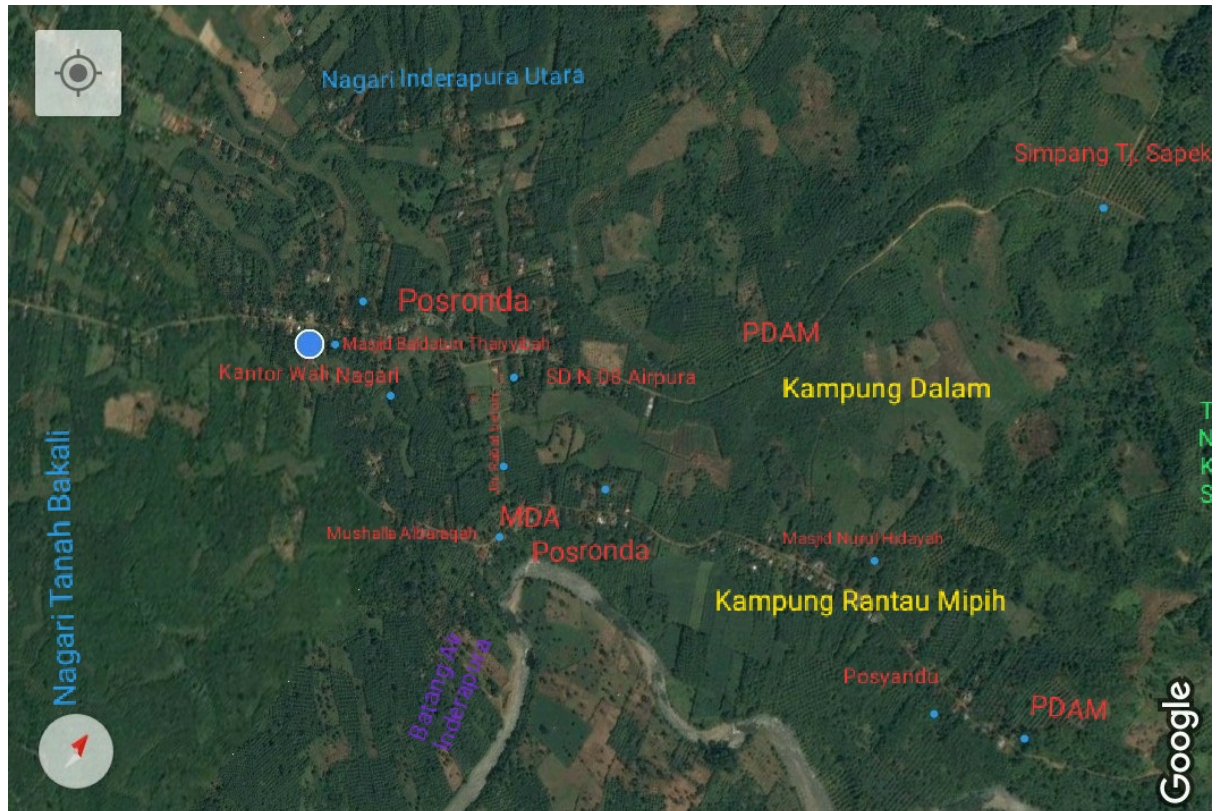
Adapun tujuan dilakukannya pemekaran Nagari agar percepatan pembangunan dapat merata dan lebih mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-undang Otonomi Daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Nagari Lubuk Betung Inderapura pada saat ini memiliki 2 (dua) Kampung yaitu :

2. Kampung Rantau Mipih.
3. Kampung Kampung Dalam.

2.2. Peta dan Kondisi Nagari

PETA NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA



Nagari Lubuk Betung Inderapura merupakan satu dari sepuluh Nagari yang ada di Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Nagari Lubuk Betung Inderapura yang terletak $\pm$ 100 km dari pusat Kota Painan sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Airpura sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis Nagari Lubuk Betung Inderapura sendiri terletak di perbatasan Utara Nagari Inderapura Utara, Selatan Nagari Kudo Kudo Inderapura (Kecamatan Pancung Soal), Timur Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tanah Bakali Inderapura dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Nagari Lubuk Betung Inderapura terdiri dari dua Kampung, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag), dua orang Kepala Seksi (Kasi), dua orang Kepala Urusan (Kaur), satu orang Bendahara, satu orang Staf dan dua orang Kepala Kampung. Mempunyai jumlah penduduk 1.251 yang terdiri dari 673 orang laki-laki dan 578 orang perempuan.

2.2.1. Demografi

a) Batas Wilayah Nagari

Letak geografis Nagari Lubuk Betung Inderapura, terletak diantara :

Sebelah Utara : Nagari Inderapura Utara

Sebelah Selatan : Nagari Kudo Kudo Inderapura

Sebelah Timur : Hutan Lindung TNKS

Sebelah Barat : Nagari Tanah Bakali Inderapura

Luas Wilayah Nagari

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pemukiman | : ± 76 ha |
| 2. Pertanian Sawah | : ± 7 ha |
| 3. Ladang/ Tegalan | : ± 1.200 ha |
| 4. Hutan | : ± 1.700 ha |
| 5. Rawa-rawa | : ± 35 ha |
| 6. Perkantoran | : ± 0,30 ha |
| 7. Sekolah | : ± 2 ha |
| 8. Jalan | : - ha |
| 9. Lapangan Sepak Bola | : - ha |

b) Orbitasi

- | | |
|---|------------|
| 1. Jarak ke Ibukota Kecamatan terdekat | : 7 km |
| 2. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan | : 15 menit |
| 3. Jarak ke Ibukota Kabupaten | : 102 km |
| 4. Lama jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten | : 2,5 jam |

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 295 KK |
| 2. Laki-laki | : 673 orang |
| 3. Perempuan | : 578 orang |
| 4. Total Penduduk | : 1.251 orang |

2.2.2. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

- | | |
|------------------|-------------|
| 1) SD/ MI | : 576 orang |
| 2) SLTP/ MTs | : 162 orang |
| 3) S1/ Diploma | : 7 orang |
| 4) Putus Sekolah | : 12 orang |
| 5) Buta Huruf | : 18 orang |

b). Lembaga Pendidikan

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1) Gedung TK/PAUD | : 1 buah di Kampung Rantau Mipih |
| 2) SD/MI | : 1 buah di Kampung Kampung Dalam |

3) SLTP/MTs : - buah/ Lokasi di -

c). Kesehatan

1) Kematian Bayi

- ✿ Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 2 orang
- ✿ Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

2) Kematian Ibu Melahirkan

- ✿ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 2 orang
- ✿ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

3) Cakupan Imunisasi

- ✿ Cakupan Imunisasi Polio 3 : - orang
- ✿ Cakupan Imunisasi DPT-1 : - orang
- ✿ Cakupan Imunisasi Cacar : - orang

4) Gizi Balita

- ✿ Jumlah Balita : 29 orang
- ✿ Balita gizi buruk : - orang
- ✿ Balita gizi baik : - orang
- ✿ Balita gizi kurang : - orang

5) Pemenuhan Air Bersih

- ✿ Pengguna Sumur Galian : 126 KK
- ✿ Pengguna Air PDAM : - KK
- ✿ Pengguna Sumur Pompa : - KK
- ✿ Pengguna Sumur Hidran Umum : - KK
- ✿ Pengguna Air Sungai : KK

d). Keagamaan

1. Data Keagamaan Nagari Lubuk Betung Inderapura Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- a). Islam : 1.251 orang
- b). Katolik : - orang
- c). Kristen : - orang
- d). Hindu : - orang
- e). Budha : - orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

✿ Masjid/ Musholla	: 4 buah
✿ Gereja	: - buah
✿ Pura	: - buah
✿ Vihara	: - buah

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Ekonomi Nagari Lubuk Betung Inderapura mulai tumbuh dan berkembang semenjak membudayakan tanaman jagung dan sawit sebagai kegiatan sehari-hari. Tanaman sawit ini masuk dan dibudayakan pertama kali pada tahun 1995 oleh salah seorang masyarakat Nagari Lubuk Betung Inderapura yang bibitnya dibawa dari PT. Incasi Raya yang pada waktu itu mulai menanam sawit di Muaro Sakai Kecamatan Pancung Soal. Sedangkan tanaman jagung mulai dibudidayakan pada tahun 2008 secara terbatas oleh masyarakat dan sekarang sudah menjadi primadona bagi masyarakat dan menjadi Nagari terbanyak penghasil jagung di Kabupaten Pesisir Selatan bahkan sudah diperhitungkan ditingkat provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini adalah sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat Nagari Lubuk Betung Inderapura :

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi Sawah	: ± 7 ha
2. Padi Ladang	: ± 2 ha
3. Jagung	: ± 400 ha
4. Sawit	: ± 400 ha
5. Tembakau	: - ha
6. Tebu	: - ha

7. Kakao/ Coklat	: 0,4 ha
8. Durian	: ± 19 ha
9. Karet	: ± 6 ha
10. Kelapa	: ± 16 ha
11. Kopi	: ± 9 ha
12. Singkong	: - ha
13. Lain-lain	: - ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 23 ekor
2. Sapi	: 256 ekor
3. Kerbau	: 17 ekor
3. Ayam	: 1.700 ekor
4. Itik	: - ekor
5. Burung	: 20 ekor
6. Lain-lain	: - ekor

c) Perikanan

1. Tambak Ikan	: ± 1 ha
2. Tambak Udang	: - ha
3. Lain-lain	: - ha

d) Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 342 orang
2. Pedagang	: 4 orang

3. PNS	: 1 orang
4. Tukang	: 5 orang
5. Guru	: 7 orang
6. Bidan/ Perawat	: 1 orang
7. TNI/ Polri	: 1 orang
8. Pesiunan	: - orang
9. Sopir/ Angkutan	: 4 orang
10. Buruh	: 8 orang
11. Jasa Persewaan	: - orang
12. Swasta	: - orang

2.3. Kelembagaan Nagari

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga nagari merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Nagari. Tujuan penyelenggaraan pemerintah Nagari adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (Service) dan pemberdayaan (empowerment) serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah lembaga identik dengan organisasi. Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas. Didalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit-unit kerja dalam organisasi itu. Bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi-organisasi lainnya.

2.3.1. Jenis-Jenis Lembaga di Nagari

Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
3. Lembaga Kemasyarakatan;
4. Lembaga Adat;
5. Kerjasama Antar Desa; dan
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan Nagari, Nagari mendayagunakan lembaga-lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

Masing-masing lembaga Nagari tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah Nagari, yakni :

- Kedudukan suatu lembaga Nagari mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga Nagari tersebut;
- Tugas dan kedudukan lembaga Nagari merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan Nagari, sehingga seluruh kewenangan Nagari dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga Nagari tersebut.

2.3.2. Kedudukan Kelembagaan Nagari dan Pemerintah Nagari

2.3.2.1. Pemerintah Nagari

Pemerintah Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari, bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan urusan pemerintahan nagari. Kedudukan Pemerintah Nagari tersebut menempatkan Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan nagari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat nagari.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka pemerintah nagari terdiri dari Wali Nagari selaku kepala pemerintahan nagari dan dibantu oleh Perangkat Nagari selaku pembantu tugas-tugas Wali Nagari. Perangkat Nagari merupakan unsur yang terdiri dari :

- Unsur staf (Sekretariat Nagari);
- Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan
- Unsur kewilayahan (para Kepala Kampung)

Diantara unsur pemerintah nagari yaitu unsur kepala (Wali Nagari), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Nagari dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi) dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Kampung) senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Wali Nagari dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Nagari tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Nagari.

Struktur Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura (Keadaan Tahun 2018)

Bagan 2.a.

2.3.2.2. Badan Permusyawaratan Nagari

Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Nagari mempunyai fungsi :

- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari;
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari;
- Melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari;

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari merupakan perwakilan dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Nagari adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota Bamus Nagari dapat dipilih paling banyak selama 3 (tiga) periode.

Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Nagari.

Struktur Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura (Keadaan Tahun 2018)
Bagan 2.b

2.3.2.3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Lembaga Kemasyarakatan Nagari wadah partisipasi masyarakat nagari sebagai mitra Pemerintah Nagari. Lembaga Kemasyarakatan Nagari mempunyai fungsi :

- menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Nagari kepada masyarakat Nagari;
- menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- meningkatkan kesejahteraan keluarga;

- meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Nagari Lubuk Betung Inderapura adalah :

- 1. LPMN : 35 orang
- 2. PKK : 25 orang
- 3. Pustu : 1 unit
- 4. Pengajian : 3 kelompok
- 5. Arisan : 3 kelompok
- 6. Simpan Pinjam : 3 kelompok
- 7. Kelompok Tani : 7 kelompok
- 8. Gapoktan : 1 kelompok
- 9. Karang Taruna : - kelompok
- 10. Ormas/LSM : - kelompok
- 11. Lain-lain : - kelompok

2.3.2.4. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga nagari yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat nagari. Lembaga adat mempunyai tugas membantu pemerintahan nagari dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat nagari.

Di Nagari Lubuk Betung Inderapura lembaga adatnya unik, dimana lembaga adat yang ada mencakup untuk 20 Nagari yang ada di Kecamatan Airpura dan Kecamatan Pancung Soal.

2.3.2.5. Kerjasama Antar Nagari

Kerjasama Antar Nagari meliputi :

- Pengembangan Usaha Bersama yang dimiliki nagari untuk mencapai nilai ekonomis yang berdaya saing;
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan nagari, dan pemberdayaan antar nagari;

- Bidang keamanan dan ketertiban;

2.3.2.6. Badan Usaha Milik Nagari

Badan Usaha Milik Nagari dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMNag digunakan untuk :

- Pengembangan usaha;
- Pembangunan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial;

BUMNag di Nagari Lubuk Betung Inderapura dibentuk pada Tahun 2016 yang diberi nama BUMNag “Timbulun Barangin”. Usaha yang dilakukan pada saat ini adalah Simpan Pinjam yaitu memberikan pinjaman kepada petani jagung dan petani sawit dengan sistim yang sudah diatur didalam Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART & ADRT).

2.4. Dinamika Konflik

Di dalam buku Manajemen Konflik halaman 1 – Konflik Perubahan dan Pengembangan yang ditulis oleh Prof. Dr. Winardi, SE, konflik diartikan sebagai adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang - orang, kelompok - kelompok atau organisasi - organisasi. Dengan definisi konflik tersebut maka dapat dilihat bahwa suatu konflik terjadi dan melibatkan bukan hanya satu pihak namun ada pihak kedua atau pihak lain yang menjadi oposisi.

Bidang manajemen bukanlah suatu bidang yang statis, melainkan suatu bidang ilmu yang dinamis dan akan terus mengalami suatu perubahan, perkembangan dan bahkan perbedaan pendapat, ide - ide maupun keyakinan - keyakinan. Apalagi ketika beberapa orang bekerja sama erat satu sama lain untuk berusaha mencapai sasaran - sasaran umum tertentu yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka sudah dapat

dipastikan diantara mereka akan timbul suatu perbedaan - perbedaan pendapat ataupun keinginan. Terjadinya suatu konflik antara 2 atau lebih orang maupun kelompok merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, artinya yang demikian ini dapat terjadi kapanpun tanpa kita tahu waktunya. Disini peran manajer dalam menerapkan approach yang baik guna memanfaatkan terjadinya konflik sehingga sasaran yang diinginkan dapat dicapai dengan tepat.

1. Bentuk Konflik

Konflik yang terjadi di Nagari Lubuk Betung Inderapura biasanya adanya rasa ketidaksenangan segelintir masyarakat yang memang berseberangan dengan pihak Pemerintah Nagari (Wali Nagari). Hal tersebut disebabkan berbeda pemahaman tentang manajemen dan alur pengelolaan pemerintahan nagari. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan pemerintahan nagari adalah sesuka Wali Nagari saja. Padahal semua kegiatan yang dilaksanakan baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sudah melalui mekanisme yang benar dengan diawasi baik oleh pihak kecamatan maupun langsung oleh pihak kabupaten. Semua tahapan telah dilalui dan sudah melalui persetujuan dari Bamus Nagari dengan terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat nagari.

Hal tersebut diatas tidaklah mengherankan karena dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang membangun dari daerah pinggir dengan mengucurkan Dana Desa (DD) yang dikelola langsung oleh Pemerintah Nagari menimbulkan banyak kecemburuan dari berbagai pihak yang menganggap Dana Desa tersebut bisa dipergunakan dan memperkaya oknum Pemerintah Nagari.

Segelintir masyarakat yang berada dipihak oposisi tersebut kadangkala tidak menghadiri musyawarah-musyawarah nagari yang membahas

kebijakan nagari yang mendatangkan narasumber dari kecamatan, sehingga mereka gagal dalam pemahaman dan berada pada pendirian yang terus berseberangan dengan Pemerintah Nagari.

2. Bentuk Resolusi Konflik

Pihak yang berseberangan dengan Pemerintah Nagari biasanya mendatangi pihak kecamatan dengan menyampaikan laporan/pengaduan yang sudah tentu memojokkan Pemerintah Nagari. Pihak kecamatan yang mengetahui bahwa semua kebijakan Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar tentu saja meluruskan semua ketidaktahuan dan laporan/pengaduan yang mungkin tidak berdasar tersebut.

Dengan meningkatnya pengaduan ditingkat kecamatan, mereka terpaksa berdiam diri dan memendam rasa tidak senang terhadap Pemerintah Nagari tersebut dengan tidak mau peduli terhadap semua kegiatan yang ada.

Selama mereka tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang menghalangi keberlangsungan Pemerintahan Nagari, untuk saat ini tidak berpotensi menimbulkan konflik yang berarti karena kita menyadari bahwa dimanapun dan ditingkat apapun penyelenggara pemerintahan pasti ada pihak oposisi. Pihak oposisi diperlukan juga sebagai kontrol sosial terhadap sehingga penyelenggara kebijakan yang menyangkut dengan kemaslahatan orang banyak bisa terlaksana sesuai dengan keinginan semua pihak dengan mengedepankan kedewasaan berdemokrasi.

2.5. Masalah dan Potensi

2.5.1. Masalah

Nagari Lubuk Betung Inderapura yang memiliki masyarakat yang mayoritas petani dengan tingkat pendidikan masih rendah tentu banyak memiliki kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, umumnya permasalahan yang ada hubungannya dengan sarana umum atau infrastruktur sosial maupun hubungannya

dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapasitas masyarakat serta pemenuhan segala kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun masalah yang dihadapi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Jalur transportasi yang masih belum mendukung sehingga masyarakat susah dalam memobilisasi dari pada hasil-hasil pertanian mereka.
- b. Jalur transportasi yang ada hanya satu sehingga masyarakat rata-rata membuka lahan perkebunan terfokus pada satu arah, mengingat sedikit ada kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian. Sementara masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola dengan baik.
- c. Kurang sarana air bersih.
- d. Tidak adanya sarana kesehatan yang memadai.
- e. Kurang modal usaha yang dimiliki oleh masyarakat
- f. Minimnya lampu penerangan jalan-jalan Nagari.

2.5.2. Potensi

Jika ditinjau dari segi Sumber Daya Alam Nagari Lubuk Betung Inderapura sebenarnya memiliki potensi Sumber Daya Alam bagus, karena di Nagari ini banyak memiliki Sumber Daya Alam berupa batu, material (sirtu), perkebunan sawit, serta lahan pertanian yang begitu subur dimana kesemuanya itu siap untuk diolah.

Dengan demikian hubungan dengan pelaksanaan kegiatan di dalam Nagari misalnya Pembukaan dan Pengerasan Jalan Usaha Tani tidak ada kendala sama sekali karena material ada di dalam Nagari sehingga secara otomatis pendapatan masyarakat juga dapat meningkat, terlebih lagi bagi masyarakat yang memiliki material batu dapat diangkut dan dijual kemana saja karena jalannya atau jalur transportasi sudah tersedia, termaksud lahan pertanian yang juga siap diolah oleh masyarakat.

Dari sisi Pengembangan Usaha Masyarakat Nagari Lubuk Betung Inderapura juga tidak ketinggalan dengan nagari-nagari lainnya

karena di dalam nagari ini juga terdapat masyarakat sebagai pelaku usaha walaupun dalam skala kecil, mengingat modal yang dimiliki juga kecil sehingga besar kecilnya suatu usaha tergantung pada besar kecilnya modal yang dimiliki.

Demikianlah gambaran potensi yang ada di Nagari Lubuk Betung Inderapura baik itu potensi Sumber Daya Alam (SDA) maupun potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

3.1. Pengkajian Keadaan Nagari

Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan di desa/nagari. PKN bertujuan untuk mendapatkan data akurat untuk mendukung program-program pembangunan yang akan diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag).

Kegiatan utama PKN berupa penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan beragam informasi yang menggambarkan kondisi nagari secara jelas dan lengkap, tak terkecuali dinamika masyarakat nagari.

Secara hukum, kegiatan PKN telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan ini disebutkan, PKN merupakan salah satu tugas dari Tim Penyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes).

Ada tiga kegiatan utama dalam PKN, yaitu (1) penyelarasan data desa/nagari; (2) penggalian gagasan warga; dan (3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pertama, penyelarasan data desa. Tim Penyusun melakukan pengambilan data meliputi: data sumber daya alam (SDA), data sumber daya manusia (SDM), data sumber daya pembangunan, data sumber daya sosial budaya. Setelah itu, Tim Penyusun membandingkan antara data desa/nagari dengan kondisi nagari terkini. Apakah ada perbedaan yang mencolok, mengapa perbedaan itu terjadi, termasuk menyiapkan data yang ditetapkan menjadi rujukan bersama dalam pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes.

Kedua, penggalian gagasan warga. Tim Penyusun bekerja keras untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa/nagari dan masalah yang dihadapi nagari. Metode yang digunakan pada fase ini sebaiknya mengutamakan tingkat partisipatif seluruh unsur masyarakat nagari. Metode Diskusi Kelompok Terarah (DKT) sangat disarankan dalam menggali gagasan warga. Pada tahap ini di Nagari Lubuk Betung Inderapura telah diadakan Penggalian Gagasan (Penggag) tingkat kampung. Karena di Lubuk Betung Inderapura ada 2 kampung, maka kegiatan tersebut diserahkan kepada kepala kampung dengan difasilitasi oleh Wali Nagari beserta jajarannya.

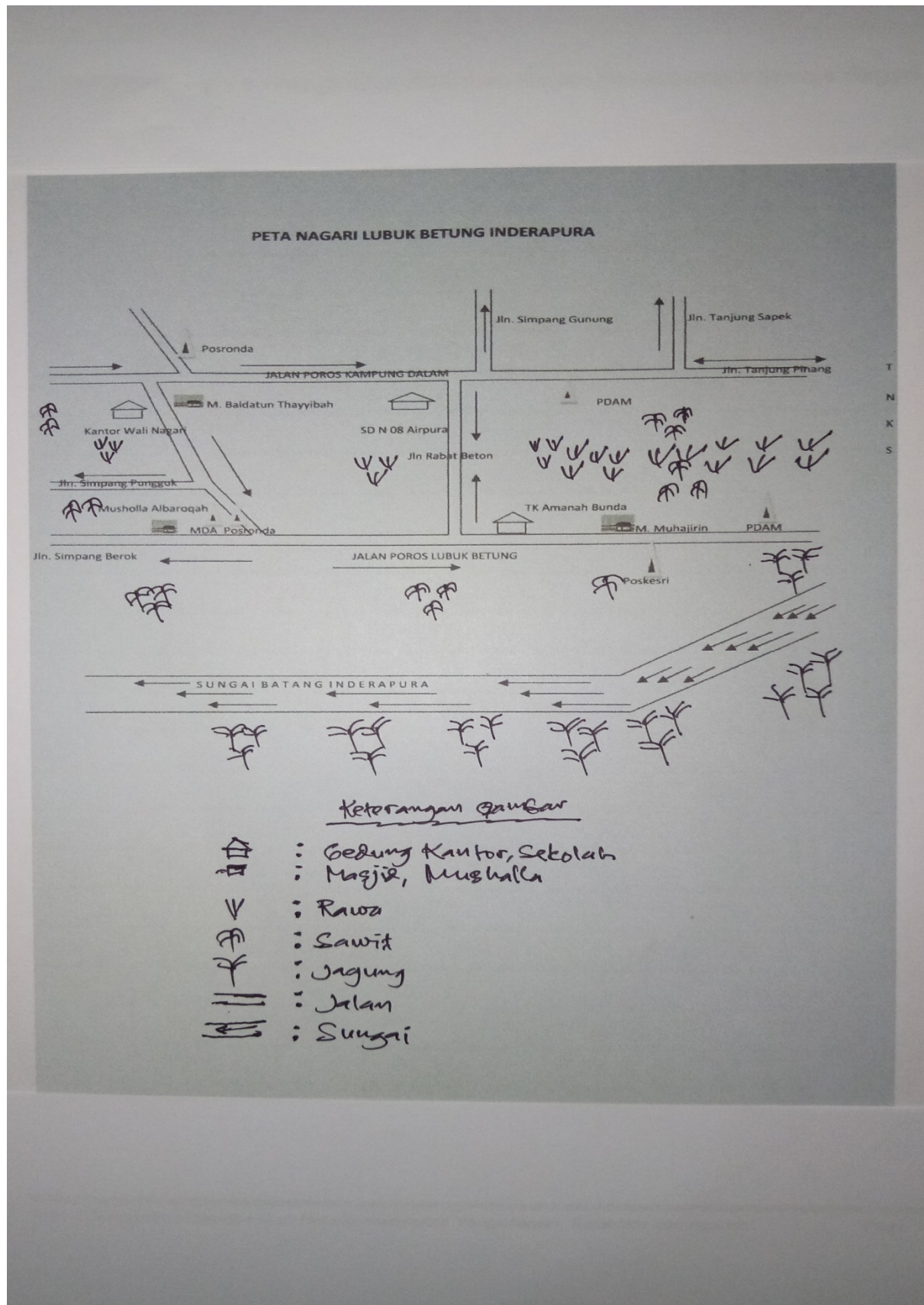
Ketiga, penyusunan laporan hasil PKN. Tim Penyusun membuat laporan hasil PKD, berita acara hasil laporan, dan lampirkanlah dokumen-dokumen pendukung, seperti (1) dokumen data nagari yang sudah diselaraskan; (2) dokumen data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa; (3) data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan (4)

rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan nagari dari kampung dan/atau kelompok masyarakat yang ada di nagari.

Setelah semua data tersebut selesai disusun, Tim Penyusun selanjutnya melaporkan hasil PKN kepada Wali Nagari. Selanjutnya, Wali Nagari menyampaikan laporan itu kepada Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dan masyarakat melalui Musrendes. Laporan hasil PKN akan menjadi bahan rujukan dalam Musrenbangdes.

Setelah dibahas bersama Bamus Nagari, maka ditentukan waktu Musrenbangnag untuk menyampaikan/mensosialisasikan kepada masyarakat nagari. Tim Penyusun menyempurnakan hal-hal atau data-data yang mungkin ditambah sehingga menjadi RPJM Nagari dalam bentuk seutuhnya.

3.1.1. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Sketsa Nagari



Potensi dan Masalah Hasil Sketsa Nagari

SKETSA NAGARI

Tabel 3.a

No	NAGARI	Masalah	Potensi
1		URUSAN WAJIB PENDIDIKAN Banyaknya Ibu-Ibu yang tidak memiliki keterampilan Industri Rumah Tangga Banyak anak didik butuh Beasiswa Belum ada Kursus Bordir/ Menjahit Sebagian besar penduduk belum punya keterampilan dan keahlian Minat anak mulai berkurang untuk bersekolah, banyak cabut saat jam belajar Bidang kesenian tradisional maupun modern kurang berkembang Masih banyak yang buta huruf Banyaknya petani yang belum memahami ilmu pertanian yang memadai Belum punya PAUD/ TK di Kampung Dalam Belum punya SD di Kampung Rantau Mipih Banyaknya remaja/ Ibu-ibu yang berminat belajar rebana Banyak diantara masyarakat yang manganggur Sebagian besar penduduk belum punya keterampilan dan keahlian Minat anak mulai berkurang	Peminat ada Tenaga ada tempat ada minat ada Siswa ada, Sekolah ada Peminat ada, Peralatan tidak ada Lahan ada, Matrial Lokal Sekolah ada, Guru ada Pelatih ada, Gedung Sanggar Seni ada, Guru ada Lahan ada, Minat ada Tenaga ada, tempat ada, minat ada Guru ada, Murid ada Guru ada, Murid ada Tenaga ada, tempat ada minat ada, pelatih ada Lahan ada, lapangan kerja harian banyak Tenaga Ada Sekolah ada

	untuk bersekolah, banyak cabut saat jam belajar Pemuda Kehilangan tempat latihan sepak bola Belum adanya pengelolaan Gedung MDA Pelatihan Salon Kecantikan belum ada Banyaknya kawula muda yang gagap teknologi Berkurangnya minat masyarakat akan kelestarian alat musik tradisional dan Kebudayaan Banyaknya masyarakat yang kurang memahami manfaat berolah raga Banyaknya Perangkat Pemerintahan Nagari dan masyarakat kurang mampu yang tidak pandai komputer KESEHATAN Belum semua rumah menikmati air bersih PDAM Tempat Pembuangan Akhir sampah tidak ada Masih banyak KK Miskin yang tidak punya BPJS Masih ada ibu balita yang belum membawa anaknya ke Posyandu Masih ada warga yang belum sadar dan belum menikmati gizi dan vitamin Masih banyak KK Miskin yang tidak punya JAMKESMAS Masih ada ibu balita yang	Anak ada, Peralatan tidak ada Bangunan Ada Lahan ada,Tenaga lokal Tenaga ada, tempat ada, minat ada Tempat ada, minat ada Tempat ada, minat ada Tenaga ada, tempat ada, minat ada Sumber air ada Lahan yang bisa dibeli ada Tenaga ada Lahan ada,tenaga dan tempat ada Lahan ada,Tenaga dan tempat ada Tenaga ada Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal Lahan ada,Tenaga ada
--	---	--

	belum membawa anaknya ke Posyandu Masih ada warga yang belum sadar dan belum menikmati gizi dan vitamin Sulitnya mendapatkan ambulance Belum maksimalnya pemberdayaan Posyandu SARANA DAN PRASARANA Belum adanya Jalan Lingkar Tanjung Sapek ke Rantau Mipih Rumah Tidak Layak Huni masih ada Jalan Kampung Dalam ke Pungguk belum terwujud Jembatan Gantung Lubuk Batu Berani belum terwujud Jembatan Gantung Lubuk Batu Takup belum terwujud Jalan ke Pulau Kampung Dalam masih jalan setapak dan becek Jalan Simpang Berok ke Lubuk Ubai belum maksimal Jalan Rantau Mipih masih banyak yang belobang dan tergenang air Belum adanya Jalan ke Lubuk Simaung Jalan Usaha Tani Jembatan belum layak pakai Jalan dari Simpang Gunung Pungguk ke Lubuk Ubai belum maksimal Jalan dari Kampung Rantau Mipih ke Rawang Balai masih setapak	Tenaga ada Tenaga ada Kader ada Lahan ada, Material ada, Tenaga ada Lahan ada, Tenaga dan material lokal Lahan ada, Tenaga dan material lokal Masyarakat ada Masyarakat ada Lahan ada, Tenaga dan material lokal Lahan ada, batu, Pasir, Semen Lahan ada, batu, Pasir, Semen Lahan ada, Material, Tenaga Lahan ada, Tenaga dan material lokal Lahan ada, batu, Pasir, Semen Lahan ada, Tenaga dan material lokal
--	---	---

		Jalan ke Timbulun Ruci belum ada Tidak adanya Lapangan Sepak Bola Bangunan Kantor Wali Nagari masih butuh renovasi akibat gempa dan kebocoran pada pipa air Jalan Usaha Tani Tanjung Sapek butuh kelanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Lubuk Bayeh masih becek Jalan Usaha Tani Lubuk Sungai Durian masih becek Jalan ke Timbulun Barangin belum dibuka Posko Pemuda butuh penambahan Jalan ke Lubuk Batu Berani belum dibuka Jalan sekitar Jembatan Lubuk Bayeh butuh Parit Miring Jalan sekitar Jembatan Simpang Jembatan butuh Parit Miring LINGKUNGAN HIDUP Semua rumah belum dialiri oleh air bersih PDAM Belum adanya Apotek Hidup di pekarangan rumah warga Perlunya Pelatihan Pembuatan Kompos Perlunya Optimalisasi yang ada dengan program Lubuk Ikan Larangan	Lahan ada, Material, Tenaga Lahan ada, Material, Tenaga, Peminat Lahan ada, material ada, tenaga ada Lahan ada, Material ada, Tenaga ada Lahan ada, material ada, tenaga ada Lahan ada, material ada, tenaga ada Lahan ada, Material, Tenaga, Peminat Lahan ada, material ada, tenaga ada Lahan ada, Material, Tenaga, Peminat Lahan ada, material ada, tenaga ada Lahan ada, material ada, tenaga ada Sumber ada Lahan ada, narasumber ada Lahan ada, Tenaga dan material lokal ada Lahan ada, Tenaga dan material lokal ada
--	--	---	--

		SOSIAL BUDAYA	
		Masih ada warga yang cacat fisik	Tenaga ada
		Masih ada warga yang cacat mental	Tenaga ada
		Masih ada anak terlantar dan putus sekolah	Tenaga ada
		Masih ada remaja yang menganggur	Lahan ada,Tenaga dan material lokal ada
		Masih ada warga jadi Pengemis	Tenaga ada
		Angka Kemiskinan masih tinggi	Lahan ada,Tenaga dan material lokal ada
		Pendangkalan moral, akhlaq, dan agama pada generasi muda semakin parah	Lahan ada,Tenaga dan material lokal ada
		Ulama dan guru mengaji semakin langka dan sulit	Tenaga dan Pelatih ada
		Kurangnya kegiatan Keagamaan padaTPA/TPSA Masjid Nurul Hidayah dan Mushalla Albaraqah	Lahan ada,Tenaga ada
		Banyaknya generasi muda yang buta al-qur'an (Baca tulis alqur'an)	Tempat dan Tenaga ada
		MDA Nagari Lubuk Betung Inderapura belum berfungsi dengan maksimal	Tempat dan Tenaga ada
		Banyaknya generasi muda tidak bisa baca Al-qur'an	Tempat dan Tenaga ada
		Pendangkalan moral, akhlaq, dan agama generasi muda semakin parah	Tempat dan Tenaga ada
		Imam dan Ulama sudah langka	Tempat dan Tenaga ada
		Hilangnya kepedulian terhadap hari-hari besar Islam	Tempat dan Tenaga ada
		Banyaknya masyarakat (gema) yang tidak bisa menyelenggarakan jenazah	Tempat dan Tenaga Pelatih ada

		Kesejahteraan guru TPA/TPSA belum optimal	Tenaga ada
		Ulama dan guru mengaji semakin langka dan sulit	Tempat dan Tenaga ada
		Belum adanya Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)	Tenaga ada, Lembaga ada
		Kurangnya Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Tenaga ada, Lembaga ada
		Kurang maksimalnya Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Tenaga ada, Lembaga ada
		Kurangnya kegiatan Majelis Ta'lim	Tenaga ada, Lembaga ada
		KOPERASI DAN USAHA MASYARAKAT	
		Usaha <i>Home Industri</i> kurang lancar	Tenaga ada, minat ada
		KUD dan Koperasi lain belum ada	Tenaga ada, minat ada
		Hasil Usaha kelompok SPP belum tampak	Tenaga ada, minat ada
		Kelompok penerima SPP butuh tambahan modal	Tempat ada, Tenaga ada
		Tempat usaha gorengan dan makanan ringan tidak tertata	Tempat ada, Tenaga ada
		Masih ada Kelompok Usaha Perempuan yang belum mendapat dana SPP	Tempat ada, Tenaga ada
		Pedagang warung kurang modal	Tempat ada, Tenaga ada
		Usaha <i>Home Industri</i> kurang lancar	Tempat ada, Tenaga ada
		Kelompok SPP dan Mikro Butuh Pembinaan	Tempat ada, Tenaga ada
		Pemasaran hasil usaha kelompok SPP tidak lancar	Tempat ada, Tenaga ada

		URUSAN PILIHAN PERTANIAN Banyaknya hama dan binatang pengganggu tanaman Irigasi belum ada Subsidi pupuk tidak mencapai sasaran Kelompok Tani kurang aktif Penjualan hasil panen masih rendah/murah Penanaman tidak serentak Bantuan bibit unggul dan berkualitas belum dinikmati oleh sebagian masyarakat petani dan pekebun Pembuatan Bio Gas Kelompok Perkebunan kurang aktif dan tidak terorganisir Hand Tractor belum dimiliki oleh setiap kelompok tani Perawatan Sawit dan Jagung butuh pembinaan dan pelatihan Petani Durian dan buah-buahan belum mendapat pasaran yang memadai Belum adanya Kelompok Wanita Tani (KWT) Belum ada pembibitan tanaman yang dibutuhkan di Nagari PETERNAKAN DAN PERIKANAN Bantuan Bibit Lele dan Ikan Nila belum mencapai sasarannya	Tempat ada, Tenaga ada Lahan ada, Tenaga ada Tempat usaha ada, Tenaga ada Kelompok Tani ada Hasil Tani cukup Kelompok Tani ada Kelompok Tani ada, lahan petani ada Tenaga ada, bahan ada, minat ada Kelompok Tani ada, lahan petani ada Tenaga ada Kelompok Tani ada, tanaman ada, lahan petani ada Hasil buah-buahan banyak SDM ada, Tempat ada Tempat ada, kemauan ada Tenaga ada, lahan ada,
--	--	---	--

		Kelompok Peternak Sapi belum ada Kelompok Peternak belum terorganisir dan belum mendapatkan bibit unggul Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal Pemilik kolam ikan kurang modal dan bibit unggul PEMERINTAHAN NAGARI Kesejahteraan Perangkat Pemerintahan Nagari masih minim Kualitas Perangkat Nagari masih perlu pembinaan Prasarana Kantor Wali Nagari masih kurang Musbang Perlu dilaksanakan Profil Nagari Online belum ada Kehadiran Bamus Nagari ke kantor masih kurang LPMN belum ada tunjangan penghasilan Masih banyak masyarakat yang belum mengurus dokumen kependudukan	minat ada Tenaga ada, lahan ada, minat ada Tenaga ada, lahan ada, minat ada Tenaga ada, lahan ada, minat ada Tenaga ada, lahan ada, minat ada Siltap ada, kegiatan ada Perangkat ada, kemauan ada Belanja Modal ada Masyarakat, tempat ada Tenaga ada Bamus Nagari ada, kemaunan ada LPMN ada, Kegiatan aktif Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan ada
--	--	---	---

3.1.2. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Kalender Musim

Daftar Masalah dan potensi hasil pengkajian keadaan desa berdasarkan masalah dan potensi dari Diagram Musim tergambar sebagai berikut :

- 1) Banyaknya gambar menggambarkan tentang besarnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut (**).
- 2) Sedikitnya gambar menggambarkan tentang kecilnya potensi maupun masalah yang ada pada bulan tersebut (*).

Gambar Kalender Musim

Tabel 3.b.

MASALAH/ KEGIATAN / KEADAAN	PANCARoba			KEMARAU					HUJAN			
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
kekurangan air bersih				*	*	*	*	*				
kekurangan pangan												
Kesehatan(banyak penyakit)										*	*	
Banjir										*	*	*
Panen	***	***	***									
Tanam	*	*	*						***	***		

Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

Tabel 3.c.

NO	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim kemarau pengairan sulit	- Sungai ada - Sumur Dalam/Sumur Bor - Dinas terkait / Seksi Pengairan
2	Saluran kurang bersih	- Tenaga - Swadaya

3	Musim pancaroba sering terjadi penyakit Demam Berdarah	- Poskesri - Posyandu - Bidan Desa
4	Hasil panen harga murah	- Bumhag ada
5	Pelaksanaan pembangunan fisik dimusim hujan sangat kurang efektif	- Swadaya - gotong royong
6	Penanaman Holtikultura kurang memuaskan	- Pelatihan dan Penyuluhan - PPL

3.1.3. Pengkajian Keadaan Nagari Berdasarkan Bagan Kelembagaan

*Bagan Kelembagaan
Bagan 3.d.*

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

Tabel 3.e.

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMERINTAH NAGARI	SDM Perangkat banyak yang kurang maksimal	Perlu Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
2	BAMUS	SDM dan Kehadiran Kurang	Perlu Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
3	LPMN	Kepengurusan kurang maksimal	Perlu diadakan pembinaan dan regenerasi
4	PEMUDA	Kepengurusan kurang berfungsi	Perlu diadakan pembinaan
5	BUMNAG	Kepengurusan kurang pengetahuan tentang pengelolaan Bum nag	Perlu diadakan pembinaan pelatihan

6	KELTAN	Kurangnya pengetahuan tentang pertanian	Perlu adanya penyuluhan
7	PKK/Dasawisma	Kegiatanya banyak tidak kelihatan	Perlu diberdayakan wanita Nagari
8	MT	Masih kurangnya kegiatan (Yasinan dll)	Perlu adanya penyuluhan yang menyeluruh
9	POSKESRI	Tidak adanya Kader Nagari Siaga	Perlu diangkat Kader Nagari Siaga
10	KADER	Kurangnya kegiatan/kehadiran di Nagari	Perlu adanya Peningkatan penyuluhan
11	POSYANTEK NAGARI	Kepengurusan kurang pengetahuan tentang Posyantek Nagari dan peralatan belum ada	Perlu diadakan pembinaan, pelatihan dan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan

Keberadaan lembaga nagari sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan program-program nagari yang akan dikerjakan oleh Pemerintah Nagari dan masyarakatnya. Disamping lembaga nagari sebagai perencana dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik dan mental yang dilaksanakan oleh Wali Nagari bersama pembantunya. Keadaan lembaga nagari dan lembaga sosial yang ada berfungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3.1.4. Daftar Gagasan Kampung

*Identifikasi Masalah Kampung Rantau Mipih
Tabel 3.f.*

No	Bidang	Masalah	Potensi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1. Balai Kampung belum ada 2. Papan nama kampung belum ada 3. Buku Administrasi kampung belum ada 4. Papan informasi kampung belum ada 5. Kesejahteraan kampong	Kepala kampung ada Lokasi ada Kepala Kampung ada Tempat ada Kemauan ada

2	Pelaksanaan Pembangunan di Nagari	1. Jalan rusak/Belum diaspal 2. Belum ada drainase 3. Saluran irigasi belum ada 4. Jalan berlubang 5. Saluran sanitasi rusak 6. Batas kampung belum ada 7. Taman bacaan belum ada 8. Jalan usaha tani becek 9. Sumur dalam belum ada 10. Gedung SD belum ada 11. Jalan kurang lebar	Swadaya ada Lahan ada Lokasi ada Kemaunan/Minat ada Swadaya ada Lokasi ada, kemaunan ada
3	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	1. Pembinaan keagamaan jamaah yasin 2. Belum ada group kesenian 3. Pembinaan pertanian 4. Pembinaan kesehatan 6. Pembinaan kewirausahaan 7. Pembinaan trantib	Minat ada, Tempat ada Tempat ada, Pelatih ada Minat ada
4	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	1. Pelatihan wirausaha 2. Pelatihan pembuatan makanan ringan 3. Pelatihan pertanian. 4. Pelatihan peternakan. 5. Pengolahan limbah ternak 6. Kader BKB, BKR, BKL belum ada	Minat ada Keinginan ada Minat ada Minat ada Minat ada, bahan ada Minat ada, Tenaga ada

Identifikasi Masalah Kampung Kampung Dalam Tabel 3.g.

No	Bidang	Masalah	Potensi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1. Balai Kampung belum ada 2. Buku Administrasi Kampung belum ada 3. Papan informasi Kampung belum ada 4. Kesejahteraan Kampung	Kepala kampung ada Lokasi ada Kepala Kampung ada Tempat ada
2	Pelaksanaan Pembangunan di Nagari	2. Jalan becek/Belum diaspal 3. Belum ada drainase yang baik 4. Saluran irigasi belum ada	Swadaya ada Lahan ada

		5. Jalan berlubang 6. Batas kampung belum ada 7. Rumah sehat belum ada 8. Pembinaan trantib	Lokasi ada Kemaunan/Minat ada Swadaya ada Lokasi ada, kemaunan ada
3	Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	1. Pembinaan keagamaan jamaah yasin 2. Belum ada group kesenian 3. Pembinaan pertanian 4. Peminaan kesehatan 5. Pembinaan kewirausahaan	Minat ada, Tempat ada Tempat ada, Pelatih ada Minat ada
4	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	2. Pelatihan wirausaha 3. Pelatihan pembuatan makanan ringan 4. Pelatihan pertanian 5. Pelatihan peternakan 6. Pengolahan limbah ternak 7. Pemasaran 8. Kader-kader belum lengkap	Minat ada Keinginan ada Minat ada Minat ada Minat ada, bahan ada

3.2. Musyawarah RPJM Nagari

A. Penyusunan RPJM

Penyusunan RPJM Nagari di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Nagari Lubuk Betung Inderapura dengan menggunakan dengan Alat pada :

1. Sketsa Nagari
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah kampung yang telah dilakukan pada :

No	Kampung	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Rantau Mipih	Rabu, 18 Juli 2018	Gedung MDA Nagari Lubuk Betung Inderapura

2	Kampung Dalam	Selasa, 17 Juli 2018	Masjid Baldatun Thayyibah
---	---------------	----------------------	------------------------------

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat kampung, kemudian dituangkan dalam format tabel.

B. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokarkarya ditingkat Nagari yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 2018 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah-masalah dari hasil musyawarah Nagari
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Nagari
3. Menyusun Visi - Misi Nagari
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak yang layak untuk memecahkan masalah yang ada.

C. Musrenbang RPJM Nagari

Berdasar hasil lokakarya Nagari selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Nagari yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 dan Musrenbang RPJM Nagari akan

dilaksanakan pada Selasa 16 Oktober 2018.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Lubuk Betung Inderapura merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM Nagari tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

Nagari Lubuk Betung Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 12 Nagari di Kecamatan Airpura yang mempunyai jarak $\pm$ 100 km dari Kota Kabupaten. Kecamatan Airpura sendiri merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari)

1. Tujuan penyusunan RPJM-Nagari adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari.
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan.

2. Prinsip Penyusunan RPJM-Nagari

- a. Lengkap artinya RPJM-Nagari mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan Nagari.
- b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya.
- c. Sistematis artinya RPJM-Nagari disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut.
- d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

- e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Nagari.

3. Kaidah Penyusunan RPJM-Nagari

- a. RPJM-Nagari sebagai proses pemikiran strategis.
- b. RPJM-Nagari sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis.

4. Tim Penyusun RPJM-Nagari

Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari :

- a. Wali Nagari
- b. Sekretaris Nagari
- c. 1 (satu) orang Pengurus LPMN
- d. 1 (satu) orang Kaur Pencanaan
- e. 2 (dua) orang Kepala Kampung
- f. 2 (dua) orang wakil masyarakat yang satu diantaranya adalah perempuan

5. Pembentukan Tim Penyusun

- a. Tim Penyusun RPJM Nagari dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan :

1) Sosialisasi

Pemerintah Nagari berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang :

- a) Rencana penyusunan RPJM-Nagari
- b) Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari
- c) Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- d) Jumlah unsur dan tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun
- e) Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari

6. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari

- a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari.
- b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup

kegiatan :

1) Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah :

- a) Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- b) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- c) Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun.

2) Pelaksanaan/Proses rapat

Rapat dipimpin oleh Wali Nagari dan Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang-kurangnya mencakup :

- a) Pembukaan
- b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud mencakup :
 - i. Penjelasan proses penyusunan RPJM-Nagari.
 - ii. Penjelasan Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - iii. Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun.
 - iv. Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - v. Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan.
- c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum.
- d) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari
Anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

- 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

7. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun

- a. Wali Nagari karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - 1) Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM-Nagari.
 - 2) Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - 3) Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - 4) Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - 5) Mengundang anggota Tim Penyusun.
 - 6) Memimpin Rapat Tim Penyusun.
 - 7) Menerbitkan Surat Keputusan penetapan anggota Tim Penyusun.
 - 8) Menugaskan KPMN dan LPMN memfasilitasi pengkajian keadaan Nagari.
 - 9) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari.
 - 10) Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Nagari.
- b. Sekretaris Nagari
Karena jabatannya adalah Ketua Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - 1) Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
 - 2) Membantu Wali Nagari mengelola Rapat Tim Penyusun.
 - 3) Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
 - 4) Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Nagari.
- c. Pengurus LPMN, Kepala Kampung dan Wakil Masyarakat tersebut diatas adalah sebagai Anggota Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- 1) Menghadiri rapat Tim Penyusun.
- 2) Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Nagari.

8. Asistensi

Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Pendamping (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten.

9. Masa Tugas

Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari oleh Wali Nagari sampai dengan ditetapkannya Pernag tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari.

10. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Nagari

a. Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Memastikan kesiapan KPMN dan LPMN
- 2) Memastikan penugasan KPMN dan LPMN melakukan fasilitasi pengkajian keadaan nagari
- 3) Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Nagari
- 4) Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDN dan Penggalan Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan nagari
- 5) Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM- Nagari
- 6) Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Nagari.

11. Pengkajian Keadaan Nagari

a. Pengertian

Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi

dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat nagari.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat tentang :

- 1) Potensi nagari
- 2) Permasalahan yang dihadapi
- 3) Kebutuhan masyarakat

c. Pendamping

Kegiatan Pengkajian Keadaan Nagari difasilitasi oleh KPMN dan LPMN.

d. Pendekatan dan Metode

Pengkajian Keadaan Nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa).

e. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

f. Proses

- 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau kampung untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- 2) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah.
- 3) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
- 4) Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan.

g. Waktu Pelaksanaan

Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Pengkajian Keadaan Nagari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nagari yang bersangkutan.

h. Hasil

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- 1) Data Potensi Nagari.
- 2) Data Permasalahan.
- 3) Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan Sesuai matrik lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

12. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari

a. Rancangan RPJM-Nagari

Rancangan RPJM-Nagari dimaksud terdiri dari :

- 1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari.
- 2) Rencana kegiatan pembangunan Nagari.
- 3) Sistematika Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran.

13. Perumusan Rencana Kegiatan pembangunan Nagari

- a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran.
- b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan "urusan".
- c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan : (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana Prasarana, (4) Lingkungan Hidup, (5) Sosial Budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan Usaha Masyarakat.
- e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup : (1) Pertanian, (2) Peternakan, (3) Perkebunan, (4) Pariwisata, (5) Kelautan/Perikanan

- dan (6) Penanggulangan keadaan darurat (bencana/KLB).
- f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.

14. Rapat Penyusunan

- a. Penyusunan Rancangan RPJM-Nagari dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun.
- b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris.
- c. Wali Nagari dan Sekretaris Nagari karena jabatannya adalah ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun.
- d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.
- e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas.
- f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun.
- g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Nagari yang lengkap dan layak.
- h. Rapat dimaksud dipilah menjadi : (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi.

1) Rapat Pleno

- Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Nagari dan membahas hasil Rapat Komisi.
- Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi.

2) Rapat Komisi

- Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan Nagari.
- Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan "Urusan" dan

disesuaikan dengan jumlah anggota tim dan kebutuhan.

- Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi.
- Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota komisi secara demokratis.

3) Waktu Penyusunan

Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Nagari sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari.

4) Hasil

Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

15. Pembahasan Rancangan RPJM-Nagari

a. Forum Pembahasan

- 1) Rancangan (Awal) RPJM-Nagari dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Nagari.
- 2) Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Nagari yang diselenggarakan khusus, 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. untuk membahas rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

b. Peserta

Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Nagari dimaksud adalah :

- 1) Tim Penyusun
- 2) Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas dan LSM
- 3) Wakil kelompok perempuan
- 4) Wakil masyarakat miskin
- 5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari
- 6) Dapat mengundang unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu
- 7) Fasilitator
- 8) Proses pembahasan Rancangan RPJM-Nagari difasilitasi oleh tim

c. Proses Pembahasan

Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembukaan dan pengarahan oleh Camat.
- 2) Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.
- 3) Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Nagari oleh Tim Penyusun.
- 4) Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Nagari.
- 5) Tanggapan balik Wali Nagari dan Tim Penyusun.
- 6) Pembahasan oleh peserta.
- 7) Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi.
- 8) Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.
- 9) Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi yang terdiri dari seorang ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris.
- 10) Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis.
- 11) Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang.
- 12) Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.

d. Penutupan oleh Wali Nagari.

e. Hasil.

Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari.

16. Penetapan Rancangan RPJM-Nagari

a. Forum Penetapan

- 1) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dalam Forum Rapat Bamus Nagari yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib Bamus Nagari.

2) Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Bamus Nagari.

b. Peserta Rapat

Peserta Rapat Bamus Nagari untuk penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari adalah :

- 1) Semua Anggota Bamus Nagari
- 2) Wali Nagari
- 3) Sekretaris Nagari
- 4) Semua Kasi, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Nagari
- 5) Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Nagari
- 6) Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok perempuan dan masyarakat miskin
- 7) Pengurus Ormas dan/atau LSM
- 8) Unsur masyarakat lainnya

c. Sifat Rapat

- 1) Rapat Bamus Nagari untuk penetapan Pernag tentang RPJM-Nagari bersifat terbuka untuk umum
- 2) Penetapan/Pengesahan
- 3) Rancangan (Akhir) RPJM-Nagari ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Nagari (Pernag)

17. Pengajuan Rancangan Pernag

Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari kepada Bamus Nagari paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Nagari.

a. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh Bamus Nagari :

- 1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Pernag dimaksud diterima Bamus Nagari menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari.
- 2) Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Pernag tentang RPJM-Nagari diterima.

b. Proses Rapat Penetapan

- 1) Pembukaan dan pengantar rapat oleh pimpinan rapat
- 2) Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari oleh Wali Nagari.
- 3) Tanggapan Anggota Bamus Nagari.
- 4) Jawaban Wali Nagari (Tim Penyusun).
- 5) Pengambilan Keputusan/Penetapan Pernag tentang RPJM-Nagari.
- 6) Penandatanganan naskah Pernag oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari.
- 7) Hasil.
- 8) Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari.

18. Sumber Dana

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Nagari dipenuhi dari sumber dana :

- a. APBD Kabupaten/Kota
- b. APBD Provinsi
- c. APBN
- d. APB Nagari
- e. Sumber lain yang tidak mengikat
- f. Swadaya Masyarakat

BAB IV

VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

4.1. Visi Nagari

Visi dalam hal ini adalah Visi Pemerintahan Nagari yaitu Visi Wali Nagari. Visi Pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2018 s/d 2024. Fungsi Visi Pemerintah Nagari terutama sebagai arah bagi perjalanan Pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya.

Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Lubuk Betung Inderapura masih dijumpai masalah-masalah yang perlu ditangani dengan sungguh-sungguh pada periode 2018 s/d 2024 yaitu pada bidang *Ekonomi Rakyat, Pendidikan,*

Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran dan Pemerintahan. Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura dalam periode 2018 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Nagari Lubuk Betung Inderapura Yang Mandiri, Sejahtera dan Agamis”

Dari Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mandiri

Adalah Nagari yang mampu menggali dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, baik potensi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang berlandaskan Adat dan Agama sebagaimana falsafah hidup di Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*

2. Sejahtera

Mengandung arti masyarakat mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar yang dapat dilihat dengan beberapa ukuran sebagai berikut :

- a) Tercukupi kebutuhan sandang pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak.
- b) Terlaksananya Pembangunan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam Nagari secara berdaya guna untuk memakmurkan rakyat dengan tetap mempertimbangkan Nilai-nilai Agama dan Adat Istiadat serta lingkungan.
- c) Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan ekonomi Nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata sesuai kebutuhan.

- d) Terciptanya Nagari yang tertata rapi, bersih dan asri dengan mengedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Agamis

Agamis mengandung arti dalam setiap kegiatan maupun tindak tanduk masyarakat selalu berpegang teguh kepada ajaran agama, dalam hal ini adalah agama Islam karena seluruh warga Nagari Lubuk Betung Inderapura memeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup orang Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dengan berpedoman kepada ajaran Islam, maka segala hal-hal yang bertentangan dengan hukum akan dihindari karena ajaran Islam selain mengatur tatanan hidup yang konsekuensinya adalah terhadap Yang Maha Kuasa juga selalu mempunyai relevansi dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2. Misi Nagari

Misi dalam hal ini adalah misi Wali Nagari. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarahkan untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud. Adapun Misi Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura sebagai Berikut:

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.
- 2) Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari.
- 3) Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari.
- 4) Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.

- 5) Mewujudkan masyarakat yang agamis sesuai dengan falsafah hidup di Minangkabau *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

*Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Tabel 4.a.*

Visi : “Terwujudnya Nagari Lubuk Betung Inderapura Yang Mandiri, Sejahtera dan Agamis”.			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, bersih dan transparan	Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas	1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari; 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Nagari; 3) Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
2	Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari	Meningkatnya kemandirian keuangan Nagari	1) Meningkatnya Pendapatan Asli Nagari (PAN); 2) Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PAN;
3	Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari	Meningkatkan akses masyakat terhadap infrastruktur dan kebutuhan dasar	1) Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan; 2) Meningkatnya kualitas infrastruktur jembatan; 3) meningkatnya akses air irigasi untuk pertanian; 4) Meningkatnya akses air bersih untuk masyarakat; 5) Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat

4	Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1) Meningkatnya sanitasi lingkungan di perumahan warga; 2) Meningkatnya kualitas kuantitas dan sarana pengelolaan persampahan; 3) Meningkatnya pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Nagari; dan 4) Meningkatnya Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan;
5	Mewujudkan masyarakat yang agamis sesuai dengan falsafah hidup di Minangkabau <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.</i>	1. Menumbuhkan masyarakat nagari yang berintelektualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beradat dan akidah (tauhid) yang kuat. 2. Menciptakan kehidupan masyarakat nagari yang berbudaya, beriman dan bertaqwa. 3. Menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan nagari yang demokratis	1. Terbentuknya masyarakat nagari yang cerdas dan berilmu dengan nilai budaya Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). 2. Terciptanya masyarakat nagari yang maju dan berbudaya serta mempunyai nilai akhlak terpuji. 3. Terciptanya rasa aman, tentram dalam suasana kehidupan nagari yang demokratis dan agamis. 4. Terciptanya masyarakat nagari memiliki solidaritas dan Moralitas yang tinggi serta kehidupan masyarakat nagari dalam keseimbangan antara hidup rohani dan

		dan agamis.	jasmani.
--	--	-------------	----------

*Sinkronisasi Visi dan Misi Wali Nagari (2018-2024) dengan
Visi dan Misi Bupati (2016-2021)*

Tabel 4.b.

Visi Wali Nagari	Visi Bupati	Misi Wali Nagari	Misi Bupati	Sinkron	
				Misi Wali Nagari	Misi Bupati
Terwujudnya Nagari Lubuk Betung Inderapura Yang Mandiri, Sejahtera dan Agamis	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera	1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, bersih dan transparan	1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, bersih dan transparan	1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		2. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari	2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah	2. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan serta penguatan lembaga ekonomi Nagari	2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah
		3. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana	3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran	3. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana	4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedep

		fasilitas umum Nagari	dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK	fasilitas umum Nagari	anakan pembangunan berkelanjutan
		4. Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat	4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	4. Peningkatan derajat kualitas kesehatan masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		5. Mewujudkan masyarakat yang agamis sesuai dengan falsafah hidup di Minangkabau <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> .	5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang	5. Mewujudkan masyarakat yang agamis sesuai dengan falsafah hidup di Minangkabau <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i>	3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK

4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

4.3.1. Arah Kebijakan Keuangan Nagari

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Agar visi, misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) dapat tercapai atau terealisasi, maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten dan signifikan.

Penyusunan RPJM Nagari akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Nagari diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Nagari yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Nagari dalam rangka mencapai visi, misi dan program pembangunan Nagari.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Nagari dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Nagari yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Nagari menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Nagari, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Nagari yang dimiliki. Untuk itu

perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan dan Sumber Daya Keuangan. Untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Nagari.

Pengelolaan Pendapatan Asli Nagari (PAN) bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Nagari dalam menggali pendanaan otonomi Nagari sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Nagari Lubuk Betung Inderapura mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Nagari dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Nagari adalah Wali Nagari karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang diangkat dari perangkat Nagari yang ditunjuk.

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik Nagari sehubungan dengan pelayanan hak dan

kewajiban Nagari. Implementasi keuangan Nagari setiap tahun dituangkan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). APB Nagari merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan Nagari.

4.3.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

4.3.2.1. Kondisi Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Nagari dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Nagari, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Nagari meliputi Pendapatan Asli Nagari (PAN), Dana Perimbangan dari Pemerintah Kabupaten, Dana dari Pemerintah Pusat, Dana Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.

Untuk memenuhi target Pendapatan Nagari, maka arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Nagari sebagai berikut :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Nagari.
2. Memobilisasi potensi sumber dana secara kelanjutan.

4.3.2.2. Kebijakan Pendapatan Nagari

Proyeksi pendapatan Nagari ini termasuk Pendapatan Asli Nagari pada tahun ini belum ada, walaupun demikian hal ini diharapkan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada pada 6 (enam) tahun kedepannya. Kebijakan pengembangan pendapatan Nagari yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018-2024) diarahkan pada :

- a) Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang

baik.

- b) Penunjang kebutuhan pembiayaan dalam menjalankan roda pemerintahan baik dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepannya.

4.3.3. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

4.3.3.1. Kondisi Belanja Nagari

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari *Rekening Kas Umum Nagari* yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Belanja Nagari harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Nagari oleh Pemerintah Nagari serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Nagari. Belanja Nagari diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Nagari harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.

4.3.3.2. Kebijakan Belanja Nagari

Belanja Nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja terdiri dari *Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung*. Adapun *Belanja Langsung* terdiri dari Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan *Belanja Tidak Langsung* terdiri dari Penghasilan Tetap, Tunjangan, Operasional Perkantoran dan Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan lainnya.

Formulasi kebijakan belanja Nagari diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Nagari Lubuk Betung Inderapura, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Nagari dicerminkan pada proyeksi belanja Nagari yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan di Nagari.

Kebijakan pengembangan belanja Nagari yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018-2024) diarahkan pada :

- a) Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Nagari melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) perangkat Nagari dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c) Penetapan dan penerapan tolak ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Nagari sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) Peningkatan akses informasi tentang belanja Nagari oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Nagari sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Nagari dan prioritas kebutuhan Nagari serta pertimbangan kinerja.

4.3.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari

4.3.4.1. Kondisi Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Nagari. Struktur pembiayaan Nagari yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

4.3.4.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari *penerimaan pembiayaan* dan *pengeluaran pembiayaan*.

Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB Nagari. Struktur Pembiayaan Nagari yang terdiri dari *Penerimaan Pembiayaan* dan *Pengeluaran Pembiayaan* memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis Penerimaan Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi

dan alokasi surplus anggaran.

Formulasi kebijakan pengelolaan Pembiayaan Nagari didasarkan pada Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Nagari atas dasar kemampuan APBNagari yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
- b) Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, atas dasar sesuai dengan Perencanaan Kegiatan yang tertera pada APBNagari.

4.3.5. Kebijakan Umum Anggaran

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Lubuk Betung Inderapura adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari Lubuk Betung Inderapura yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

APB Nagari harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan keanekaragaman Nagari sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara Pemerintah Nagari dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum APB Nagari disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisai sumber daya yang tersedia terutama keuangan Nagari dan mengacu pada agenda pembangunan Nagari Lubuk Betung Inderapura.

Kebijakan Umum Nagari Lubuk Betung Inderapura dijadikan pedoman dalam menyusun APB Nagari dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual. Dalam penyusunan APB Nagari juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Adapun permasalahan Nagari Lubuk Betung Inderapura antara lain :

- a) Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat.
- b) Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah.
- c) Akses dan Kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin.
- d) Pemanfaatan Sumber Daya Alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
- e) Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamais.
- f) Ketenteraman dan Ketertiban belum sepenuhnya terwujud.
- g) Pembangunan Infrastruktur belum sepenuhnya terwujud.
- h) Belum ada pengaspalan jalan di Nagari Lubuk Betung Inderapura.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Nagari secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB Nagari pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Nagari untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB Nagari Lubuk Betung Inderapura dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut :

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran baik dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian dan pengawasan maupun akuntansinya secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Nagari kepada masyarakat. Oleh karena itu dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Nagari kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Nagari disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan

Nagari. Dengan demikian dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan keseluruhan sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Nagari harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Nagari. Mengingat adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi dan serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Nagari.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum tidak ada permasalahan didalam pengelolaan keuangan Nagari. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan sedikit kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Nagari dalam mengantisipasinya.

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik Nagari sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban Nagari.

Implementasi keuangan Nagari setiap tahun dituangkan dalam peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) APB Nagari merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan nagari.

4.3.6. Kebijakan Pembangunan

4.3.6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Arah kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali Nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah Nagari guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya. Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan kinerja perangkat Nagari secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya perangkat Nagari demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- 2) Merumuskan Satuan Operasi Tata Kerja Nagari mulai dari Wali Nagari, Bamus Nagari sampai dengan Kepala Kampung.
- 3) Melakukan Pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah Nagari melalui peningkatan koordinasi dengan masyarakat.
- 4) Melakukan pembinaan yang berkelanjutan terhadap aparatur pemerintah Nagari.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Nagari.
- 6) Terciptanya Sistem Prosedur Operasional Pemerintah Nagari yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 7) Membuat Peraturan Nagari untuk mengayomi masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Mengelola Keuangan Nagari dengan Transparan, tertib, disiplin yang

dapat dipertanggung jawabkan.

- 9) Membuat dan menyusun database Nagari secara lengkap.
- 10) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 11) Menampung aspirasi masyarakat dan mencari jalan keluar dari masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.

Secara Administratif Nagari Lubuk Betung Inderapura terbagi dalam 2 (dua) Kampung, yaitu Kampung Rantau Mipih dan Kampung Kampung Dalam. Pelaksanaan pembangunan antar kampung harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas “adil dan merata” tersebut pembangunan dilaksanakan seimbang sesuai dengan keadaan keuangan Nagari. Dalam pelaksanaan pembangunan tidak tertutup kemungkinan melibatkan warga masing-masing kampung agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di Kampung lain. Selain asaz “adil dan merata”, Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Untuk mendukung semua rencana kegiatan ini tentu harus dibantu dengan kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari, pengelolaan belanja Nagari serta kebijakan umum anggaran Nagari. Secara rutin tiap tahun petugas dari Kabupaten datang untuk membina dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Nagari. Arah pengelolaan belanja Nagari bermuara pada :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- a) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- b) Tunjangan Bamus dan honor Kepala Kampung
- c) Pengadaan ATK, Inventaris Kantor Nagari, dll
- d) Biaya operasional Pemerintah Nagari
- e) Biaya seragam Wali Nagari dan Perangkat Nagari
- f) Meliputi biaya rapat dan perjalanan Dinas
- g) Pembangunan sarana prasarana dll

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

V. Mitigasi Bencana dan Keadaan Mendesak

Semuanya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Sementara untuk kebijakan umum anggaran, Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya dan peraturan yang ada, baik Peraturan Kabupaten, Peraturan Provinsi maupun Peraturan Pusat yang kemudian dituangkan dalam APB Nagari.

Arah kebijakan nagari, umumnya akan memuat arahan arahan yang berorientasi pada :

- 1) Peningkatan produktifitas sector riil ekonomi nagari
- 2) Peningkatan kelembagaan pemerintahan nagari
- 3) Peningkatan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari sebagai mitra pemerintahan nagari.
- 4) Peningkatan kualitas prasarana terhadap umum/kenyamanan.
- 5) Peningkatan infrastruktur ekonomi nagari
- 6) Peningkatan peran serta masyarakat
- 7) Peningkatan iman,taqwa dan moral
- 8) Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial, ekonomi dan sejenisnya
- 9) Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
- 10)Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda
- 11)Peningkatan keamanan dan ketertiban /ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana
- 12)Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
- 13)Peningkatan budaya/gerakan efisien,efektifitas,disiplin, berprestasi
- 14)Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
- 15)Peningkatan budaya/gerakan fisien, efektifitas, disiplin, berprestasi.
- 16)Peningkatan kualitas lingkungan
- 17)Peningkatan kesempatan kerja/lapangan kerja
- 18)Kecukupan energi dan air bersih

19)Peningkatan peran gender

20)Penguasaan informasi teknologi

Secara rinci arah kebijaksanaan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian adalah kecukupan pangan, penganeekaragaman komoditas, fasilitas pemberdayaan petani miskin dan peningkatan pendapatan petani.

2. Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan.

3. Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah menciptakan masyarakat yang sehat dari penyakit menular dan kebiasaan hidup sehat dengan peduli kebersihan lingkungan.

4. Perekonomian Desa

Arah kebijakan umum perekonomian Nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganeekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi Nagari yang berkelanjutan.

5. Lingkungan Hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat Nagari.

6. Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan Pemerintahan Nagari adalah penataan kelembagaan Pemerintah Nagari, peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Nagari, penguatan dalam pendanaan dan

peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Sosial Budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah :

- a) Terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informative
- b) Terbentuknya masyarakat yang tenteram, tertib, disiplin, beretos kerja tinggi, agamis dan bermoral
- c) Peningkatan peran wanita dalam Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- d) Terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial
- e) Pemeliharaan adat istiadat dan seni budaya asli Nagari

8. Agama

Arah kebijakan umum dan kehidupan beragama, bermasyarakat, mencerminkan kerukunan hidup beragama

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada **3 isu strategis** yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut tidak salah arah. 3 hal penting yang dimaksud adalah :

- 1) Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur jalur transportasi, karena disana ada potensi lahan-lahan perkebunan akan tetapi masalahnya adalah tidak layaknya jalur transportasi sehingga hasil pertanian masyarakat tidak dapat menghasilkan uang.
- 2) Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang memiliki talenta-talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat-bakat yang ada pada masyarakat tadi, misalnya ada kemauan membuka usaha perbengkelan akan tetapi belum memiliki keterampilan yang profesional sehingga membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan

pengalaman.

- 3) Kebijakan pembangunan harus mengarah kepada meningkatkan kesejahteraan lewat bantuan dana-dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat mempunyai usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi masalahnya adalah kurangnya modal usaha.

4.3.6.2. Program pembangunan Nagari

Program Pembangunan yang ada di Nagari Lubuk Betung Inderapura terdiri dari berapa sub kegiatan, antara lain : (Terlampir)

- a) Kegiatan sarana dan prasarana
- b) Kegiatan Usaha Ekonomi
- c) Kegiatan Pendidikan
- d) Kegiatan Kesehatan
- e) Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan
- f) Kegiatan Pertanian, Peternakan dan lainnya

Kegiatan sarana dan prasarana

- 1) Pembukaan Pengerasan Jalan
- 2) Peningkatan Jalan Pengembangan Nagari
- 3) Pembangunan Drainase
- 4) Pembangunan Jembatan

Kegiatan usaha ekonomi

- 1) Simpan Pinjam Perempuan
- 2) Pengadaan Bibit Sapi
- 3) Pengadaan Mesin Penggilingan Beras

Kegiatan Pendidikan

- 1) Pembuatan Gedung TK
- 2) Pembangunan Gedung PAUD
- 3) Pembangunan Gedung MDA
- 4) Pembangunan Gedung Pustaka Nagari
- 5) Pembangunan Gedung Pertemuan

6) dll

Kegiatan Kesehatan

- 1) Pembangunan Gedung Posyandu
- 2) Pembangunan MCK / Jambanisasi
- 3) Pembangunan Gedung Poskesri
- 4) Pengadaan Obat-Obatan
- 5) dll

Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan

1. Pengadaan Hand Splayer
2. Pembuatan Rumah Sisipan / Bedah Rumah
3. Pengadaan / Perbaikan Lapangan Sepak Bola
4. Pembukaan Kebun Kolektif
5. Pembangunan Mushalah
6. Pembangunan Taman Pengajian Al-Qur'an
7. dll

4.3.4. Strategi Pencapaian

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemerintah Nagari beserta Bamus Nagari dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Bamus berperan aktif membantu Pemerintah Nagari dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Nagari beserta Bamus Nagari merumuskan program pembangunan Nagari. Dalam hal menyusun program pembangunan ada yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Dengan demikian apapun yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari 2018-2024 strategi pembangunan Nagari yang dilaksanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence).
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
3. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan nagari.
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset / kekayaan nagari.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum.
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat.
9. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah.
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi nagari.
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat.
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan.
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

BAB V

PENUTUP

Program pembangunan Nagari pada dasarnya merupakan instrument untuk mewujudkan visi dan misi Wali Nagari. Program kerja disusun berdasarkan visi dan misi Wali Nagari serta indikator pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya dengan memperhitungkan Gambaran Umum, Kondisi Nagari, Strategi Pembangunan Nagari, Arah Kebijakan Keuangan Nagari dan Arah Kebijakan Umum yang telah ditetapkan.

Karena program ini hanya untuk jangka 6 (enam) tahun, maka untuk menjebatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Wali Nagari, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekedar dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa transisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Nagari tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun mengikuti jabatan Wali Nagari silih berganti.

Demikian Program-program yang kami rencanakan semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai dengan yang disusun dan direncanakan.
